

Hak Korban Terorisme Dipenuhi

BNPT memfasilitasi dan mempertemukan 124 mantan terpidana terorisme dengan 51 korban aksi terorisme dengan pemerintah.

MEDIA INDONESIA, 1 Mar'19.

CHRISTIAN DIOR S

dior@mediaindonesia.com

PEMERINTAH berkomitmen untuk memenuhi hak-hak korban aksi terorisme. Untuk itu Kementerian Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenkopolkam) akan lebih berkoordinasi dengan kementerian terkait.

“Dari curhat (curahan hati) para korban tadi, kita tahu insentif itu sudah ada. Cuma memang ada yang terlambat, sekian lama belum dapat perhatian. Tadi menteri-menteri terkait langsung merespons. Saya akan kunci komitmen semua kementerian terkait,” ujar Menkopolkam kepada wartawan se usai menghadiri silaturahmi Satukan NKRI di Jakarta, kemarin.

Ajang silaturahmi yang diinisiasi Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) tersebut mempertemukan sebanyak 124 mantan terpidana terorisme dengan 51 korban aksi terorisme.

Sejumlah menteri tampak hadir, antara lain Menteri Sosial Idrus Marham, Menristek Dikti Mohammad Natsir, dan Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhikiri.

Dalam ajang silaturahmi tersebut, sejumlah korban mengeluhkan kurang mendapatkan

perhatian dari pemerintah. Toni Sumarno, korban pengeboman JW Marriott pada 2003 misalnya, mengaku ia dan beberapa rekan sesama korban masih kerap kesulitan mendapatkan akses kesehatan.

“Kita tidak perlu diberikan uang dan sebagainya. Kita cukup diberi bantuan fasilitas kesehatan saja. Kalau korban sehat, kita bisa kembali bekerja. Selama 15 tahun itu kita *suffer*,” ujar Toni.

Keluhan-keluhan yang diungkapkan para korban dan penyintas tersebut kemudian ditanggapi langsung oleh para menteri yang hadir.

Salah satunya oleh Mensos Idrus. Ia mengatakan siap membantu nabi terorisme dan korban untuk membangun sebuah usaha bersama. “Kegiatan ini tidak hanya kenal-mengenal, tidak hanya saling memaafkan, tetapi juga jika perlu dibangun usaha bersama sehingga mereka satu kesatuan,” ujar Idrus.

Wiranto mengatakan ia pun akan segera menggelar rapat koordinasi untuk menindaklanjuti komitmen verbal para menteri untuk memenuhi hak-hak korban. “Kita akan koordinasi nanti. Misalnya, tadi ada yang fasilitas kesehatan. Ada juga yang beasiswa. Tadi Mendikbud

sudah merespons. Minta dicatat. Kita terus *update* supaya terpenuhi harapan korban.”

Kewajiban negara

Kepala BNPT Suhardi Alius mengatakan pemenuhan hak korban terorisme merupakan kewajiban negara. Hal itu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Disebutkan dalam Pasal 6 UU itu, korban tindak pidana terorisme memiliki hak memperoleh bantuan medis dan rehabilitasi psikososial.

“BNPT akan mengoordinasikan itu semua. Dalam UU LPSK sudah ada disebutkan, LPSK bertanggung jawab, kami yang mengontrol itu. Ketika nanti ada hambatan di birokrasi dan sebagainya, kami akan mengontrol itu sehingga saudara-saudara yang menjadi korban itu tidak terlunta-lunta,” cetus Suhardi.

Sebelumnya LPSK juga memfasilitasi 14 orang korban bom Thamrin untuk mendapatkan kompensasi atau ganti rugi dari negara. LPSK mengungkapkan ke-14 korban itu menjadi saksi di sidang di PN Jakarta Selatan dengan terdakwa Aman Abdurahman yang merencanakan aksi teror di Thamrin. (P-2)